



P U T U S A N

NOMOR: 33/Pid.Sus/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : I KETUT SUKA BUANA, S.Pd; -----
 Tempat Lahir : Tabanan ; -----
 Umur atau tgl lahir : 51 tahun /11 Pebruari 1965 ;-----
 Jenis Kelamin : laki - laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jalan Untung Surapati Nomor 23 Lingkungan
 Pekandelan, Kelurahan Semarang Klod,
 Kecamatan Klungkung , Kabupaten Klungkung ;--
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru) ;-----
 Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S 1) ;-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----
 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B.948/P.1.12/Euh.2/6/2016, tanggal 21 Juni 2016 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/16/IV/2016/Reskrim tertanggal 28 April 2016 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Klungkung;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 33/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srp. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera ;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 33/Pid.Sus/2016/PN.Srp tertanggal 21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;--
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-9/KLUNG/TPL/6/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I **Ketut Suka Buana,S.Pd.**, bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf (a) Juncto Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua) buah kursi plastik merk TMS warna merah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Juni 2016 No. Reg. :PDM-9/KLUNG/TPL/6/2016 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I Ketut Suka Buana, S.Pd., pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Untung Surapati Nomor 23 Lingkungan Pekandelan Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yakni Korban Ni Nyoman Siki, SPd. , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tanggal 27 Desember 1990 antara Terdakwa I Ketut Suka Buana, S.Pd. dengan Korban Ni Nyoman Siki, SPd. sudah menjalani perkawinan secara sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Dua puluh dua/ 1990 tertanggal 27 Desember 1990; -----
- Bahwa dalam berumah tangga terjadi beberapa perselisihan atau permasalahan, namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Korban Ni Nyoman Siki, SPd. meminta uang kepada Terdakwa untuk bekal menghadiri acara undangan pernikahan di Tabanan, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. tidak mempercayai kata-kata Terdakwa, selanjutnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengambil dan melempar kursi plastik kearah Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd., dimana posisi saat tersebut berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, yakni Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. berada disebelah selatan menghadap utara sedangkan Terdakwa disebelah utara menghadap ke selatan; -----
- Bahwa kursi yang dilempar terdakwa kearah Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanan Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. dimana bibir bagian dalam Korban mengalami robek dan keluar darah serta terasa sakit sedangkan dagu Korban pada saat digunakan untuk mengunyah terasa sakit sehingga pada saat makan Korban tidak bisa mengunyah secara sempurna dan langsung menelannya, hal ini berlangsung hingga beberapa hari; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa rasa sakit dan/atau luka yang dialami oleh Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. dimaksud sebagaimana telah tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/ 12/ CM pada hari Senin tertanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.57 Wita atas nama Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Sukrata atas permintaan Resor Klungkung dengan surat Nomor : B/ 04/ III/ 2016/ Res.Klk tanggal 18 Maret 2016, adapun hasil pemeriksaan dimaksud ditemukan luka memar di dagu sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, luka di bibir bawah sebelah dalam ukuran setengah kali setengah centi meter dengan

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul konsistensi keras; -----

- Bahwa Saksi I Kadek Pradnya Paramarta, anak Terdakwa dan Korban Ni Nyoman Siki, SPd., yang mendengar adanya pertengkaran dan/atau perselisihan tersebut berusaha untuk melerainya, selanjutnya Korban Ni Nyoman Siki, SPd. melaporkan kejadian dimaksud ke Kepolisian Resor Klungkung; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf (a) Juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI 1. NI NYOMAN SIKI S.Pd.-----

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klungkung dan Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan suami saksi telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi sebagai istrinya bahwa saksi telah dilempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanan ;-----
- Bahwa benar saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah dimana saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa pada tanggal 27 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Dua puluh dua/1990 tertanggal 27 Desember 1990 dan sampai saat ini saksi dengan Terdakwa masih berstatus suami istri;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama: PUTU EKA PRAYASTITI KEFANI dan KADEK PRADNYA PARAMARTA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanan saksi yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 yang bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Awalnya saksi meminta uang kepada suami saksi sebagai bekal untuk undangan pernikahan ke Tabanan dengan mengatakan “ ada uang untuk bekal ke Tabanan” kemudian dijawab oleh suami saksi “ Ne ade pis satus dogen, klo awak nagih bekel, cang sing ade bekel” yang artinya “ ini ada uang seratus ribu saja, kalau kamu minta bekel, saksi yang tidak punya bekal (uang)” kemudian saksi jawab” untuk keluarga ini aeng katos pesu pis ne, untuk gek aluh pesu pis ne(untuk keluarga ini kalau masalah uang susah sekali keluarnya,tapi kalau untuk gek (cewek lain) gampang sekali keluar uangnya) kemudian saksi langsung pergi ke kios meninggalkan suami saksi yang sedang marah – marah. Sekitar 5 (lima) menit kemudian suami saksi masuk ke dalam kios sambil marah – marah dan membanting barang dagangan di kios saksi, kemudian saksi hendak menghentikan perbuatan suami saksi, namun suami saksi melempari saksi dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanan saksi, kemudian saksi membalas dengan melempari suami saksi dengan menggunakan kursi lainnya namun tidak mengenai suami saksi karena suami saksi sudah keluar dari kios setelah itu suami saksi kembali melempar kursi dan mengenai kaca depan kios saksi, kemudian datang anak saksi yang bernama KADEK PRADNYA PARAMARTA menghampiri suami saksi untuk melerainya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung untuk di proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa Suami saksi bekerja sebagai guru sedangkan saksi bekerja di rumah sebagai tukang jahit ;-----
- Bahwa dulu saksi yang pegang gaji suami saksi,tetapi setelah saksi buka usaha jahit, gajinya dipegang oleh suami saksi ;-----
- Bahwa yang melatar belakangi suami saksi melakukan pelemparan tersebut karena saksi menyinggung masalah cewek lain ;-----
- Bahwa suami saksi melakukan pelemparan kursi terhadap saksi dengan jarak 2 (dua) meter dengan posisi saling berhadapan ;-----
- Bahwa suami saksi melakukan pelemparan kursi terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanan saksi;-----

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan suami saksi, bibir bagian dalam saksi mengalami robek dan keluar darah serta terasa sakit dimana pada saat digunakan untuk mengunyah makanan terasa sakit sehingga pada saat saksi makan saksi tidak bisa mengunyah makanan dengan sempurna namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas saksi sehari – harinya seperti biasa ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi tinggal di Tabanan sedangkan saksi tetap tinggal di rumah kos di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

SAKSI 2. KADEK PRADNYA PARAMARTA:-----

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klungkung dan Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, karena terdakwa adalah bapak kandung saksi ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan bapak saksi telah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi yang bernama NI NYOMAN SIKI dimana ibu saksi telah dilempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanan ibu saksi;-
- Bahwa bapak saksi telah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 yang bertempat di rumah kontrakan orang tua saksi di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi hendak melerainya ;-----
- Bahwa Awalnya saksi mendengar suara ribut – ribut antara ibu saksi dengan bapak saksi, dimana pada saat itu saksi masih berada di dalam kamar kemudian saksi mendengar suara lemparan barang kemudian saksi bangun dan keluar dari kamar dan pada saat itu saksi melihat bapak saksi melempar kursi ke arah ibu saksi dan pada saat itu saksi langsung melerainya dimana pada saat itu saksi bilang sama bapak saksi “ De bani

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak nak luh gen” artinya “jangan berani sama orang perempuan aja” namun bapak saksi hanya diam kemudian ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung untuk di proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa Bapak dan ibu saksi sering ribut sejak dari saksi duduk di bangku SD, dan keributan baru kali ini bapak saksi dilaporkan oleh ibu saksi ke kantor Polisi. Dan saksi tidak senang melihat orang tua saksi sering bertengkar ;-----
- Bahwa Bapak saksi melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi disebabkan oleh karena bapak kandung saksi sakit hati dengan omongan/ perkataan ibu saksi ;-----
- Bahwa Posisi ibu saksi dengan bapak saksi pada saat kejadian saling berhadapan dengan jarak 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bapak saksi melakukan pelemparan kursi terhadap ibu saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanan ibu saksi ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan bapak saksi, bibir bagian dalam ibu saksi mengalami robek dan keluar darah serta terasa sakit dimana pada saat digunakan untuk mengunyah makanan terasa sakit ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut bapak saksi tinggal di Tabanan dengan alasan bapak saksi takut kejadian tersebut akan terulang kembali karena ibu saksi agak cerewet dan bapak saksi penyabar sedangkan ibu saksi tinggal di rumah kos di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa harapan saksi agar kedua orang tua saksi rujuk dan rukun kembali sebagai pasangan suami istri seperti dulu lagi ;-----
- Bahwa Di depan persidangan Majelis Hakim menasehati agar saksi korban dengan Terdakwa untuk saling meminta maaf dengan tulus ikhlas sebagaimana harapan dari anaknya dan setelah mempersilahkan antara saksi korban dengan Terdakwa saling berpelukan dan saling meminta maaf dihadapan anaknya di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa I **KETUT SUKA BUANA, S.Pd.**, telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh istri Terdakwa yang bernama NI NYOMAN SIKI karena telah melakukan penganiayaan (KDRT) dengan cara melempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanan istri Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Klungkung;-
- Bahwa benar saksi NI NYOMAN SIKI dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah dimana Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi NI NYOMAN SIKI pada tanggal 27 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Dua puluh dua/1990 tertanggal 27 Desember 1990 dan sampai saat ini saksi NI NYOMAN SIKI dengan Terdakwa masih berstatus suami istri;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama: PUTU EKA PRAYASTITI KEFANI dan KADEK PRADNYA PARAMARTA ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa dengan cara melempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mau berangkat ke sekolah kemudian istri Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan kundangan pernikahan ke Tabanan, pada saat itu Terdakwa bilang ke istri Terdakwa kalau Terdakwa tidak punya uang selanjutnya istri Terdakwa bilang “ bagaimana kamu punya uang, uang kamu sudah habis untuk mitra (selingkuhan) kamu jangankan untuk kundangan untuk kursus anak saja kamu nggak punya uang”. Mendengar ucapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa marah karena sangat bertentangan dengan kenyataannya kemudian Terdakwa bilang “ sepeserpun tidak ada uang Terdakwa keluarkan selain untuk keperluan keluarga dan Terdakwa bilang lagi uang yang untuk persiapan anak anak Terdakwa kursus bahasa Inggris sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah ibu yang gunakan” kemudian istri Terdakwa marah dan mengeluarkan kata – kata kasar dan mengusir Terdakwa dari rumah sehingga Terdakwa marah dan emosi kemudian Terdakwa merobohkan tempat pajangan



pakaian istri Terdakwa dan istri Terdakwa semakin marah dan melempar Terdakwa dengan kursi namun tidak kena kemudian Terdakwa membalas melempar istri Terdakwa dengan kursi yang mengenai dagu sebelah kanannya kemudian istri Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap istri Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanannya ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dagu istri Terdakwa mengalami memar ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tinggal di Tabanan sedangkan istri Terdakwa tetap tinggal di rumah kos di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau mencari istri muda lagi ;-----
- Bahwa saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai PNS aktif ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah kursi plastik merk TMS warna merah;-----

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:-----

1. Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/ 12/ CM pada hari Senin tertanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.57 Wita atas nama Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Sukrata atas permintaan Resor Klungkung dengan surat Nomor : B/ 04/ III/ 2016/ Res.Klk tanggal 18 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Korban ditemukan luka memar di dagu sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, luka di bibir bawah sebelah dalam ukuran setengah kali setengah centi meter ;-----
- dengan kesimpulan luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul konsistensi keras;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan hasil Visum Et Refertum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti, adanya hasil Visum et Refertum dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama NI NYOMAN SIKI dengan cara melempar dengan menggunakan kursi dan mengenai dagu sebelah kanannya ;-----
- Bahwa benar saksi NI NYOMAN SIKI dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah dimana Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi NI NYOMAN SIKI pada tanggal 27 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Dua puluh dua/1990 tertanggal 27 Desember 1990 dan sampai saat ini saksi NI NYOMAN SIKI dengan Terdakwa masih berstatus suami istri;-----
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut, Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama: PUTU EKA PRAYASTITI KEFANI dan KADEK PRADNYA PARAMARTA ;-----
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mau berangkat ke sekolah kemudian istri Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan kundangan pernikahan ke Tabanan, pada saat itu Terdakwa bilang ke istri Terdakwa kalau Terdakwa tidak punya uang selanjutnya istri Terdakwa bilang “ bagaimana kamu punya uang, uang kamu sudah habis untuk mitra (selingkuhan) kamu jangankan untuk kundangan untuk kursus anak saja

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 10 dari 18



kamu nggak punya uang". Mendengar ucapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa marah karena sangat bertentangan dengan kenyataannya kemudian Terdakwa bilang "sepeserpun tidak ada uang Terdakwa keluarkan selain untuk keperluan keluarga dan Terdakwa bilang lagi uang yang untuk persiapan anak anak Terdakwa kursus bahasa Inggris sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah ibu yang gunakan" kemudian istri Terdakwa marah dan mengeluarkan kata – kata kasar dan mengusir Terdakwa dari rumah sehingga Terdakwa marah dan emosi kemudian Terdakwa merobohkan tempat pajangan pakaian istri Terdakwa dan istri Terdakwa semakin marah dan melempar Terdakwa dengan kursi namun tidak kena kemudian Terdakwa membalas melempar istri Terdakwa dengan kursi yang mengenai dagu sebelah kanannya kemudian istri Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap istri Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter dengan posisi saling berhadapan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanannya ;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, bibir bagian dalam saksi NI NYOMAN SIKI mengalami robek dan keluar darah serta terasa sakit dimana pada saat digunakan untuk mengunyah makanan terasa sakit sehingga pada saat saksi NI NYOMAN SIKI makan saksi tidak bisa mengunyah makanan dengan sempurna namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas saksi sehari – harinya seperti biasa sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/ 12/ CM pada hari Senin tertanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.57 Wita atas nama Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Sukrata atas permintaan Resor Klungkung dengan surat Nomor : B/ 04/ III/ 2016/ Res.Klk tanggal 18 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pada Korban ditemukan luka memar di dagu sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, luka di bibir bawah sebelah dalam ukuran setengah kali setengah centi meter ;-----
 - o dengan kesimpulan luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul konsistensi keras;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tinggal di Tabanan sedangkan istri Terdakwa tetap tinggal di rumah kos di Jalan Untung Surapati No.23, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar di depan persidangan Majelis Hakim menasehati agar saksi korban dengan Terdakwa untuk saling meminta maaf dengan tulus ikhlas sebagaimana harapan dari anaknya dan setelah mempersilahkan antara saksi korban dengan Terdakwa saling berpelukan dan saling meminta maaf dihadapan anaknya di depan persidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 5 huruf (a) Juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal tersebut yaitu *Pasal 5 huruf (a) Juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004* adalah sebagai berikut:-----

1. *Unsur Setiap orang* ; -----
2. *Unsur dalam lingkup rumah tangga* ; -----
3. *Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad . 1 Unsur “Setiap orang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, maka menurut Majelis Hakim, telah terbukti bahwa Terdakwa **I Ketut Suka Buana,S.Pd.**, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “dalam lingkup rumah tangga” -----

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*lingkup rumah tangga*” dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa pada waktu kejadian antara Terdakwa dengan saksi NI NYOMAN SIKI,S.Pd., memang masih terikat dalam status perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 27 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. Dua puluh dua/1990 dan atas perkawinan tersebut, Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama: PUTU EKA PRAYASTITI KEFANI dan KADEK PRADNYA PARAMARTA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” ;-----

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam Pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara *limitatif* pengacu pada ketentuan mengenai tindak kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang ini ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf a berbunyi : -----

“ *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----*

- a. *kekerasan fisik ; -----*
- b. *kekerasan psikis ; -----*
- c. *kekerasan seksual, atau ; -----*
- d. *penelantaran rumah tangga ; -----*

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 445.04/12/CM pada hari Senin tertanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.57 Wita atas nama Korban Ni Nyoman Siki, S.Pd. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Sukrata atas permintaan Resor Klungkung dengan surat Nomor : B/ 04/ III/ 2016/ Res.Klk tanggal 18 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan luka memar di dagu sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, luka di bibir bawah sebelah dalam ukuran setengah kali setengah centi meter, dengan kesimpulan luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul konsistensi keras yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama NI NYOMAN SIKI dengan cara melempar dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kanannya bukanlah tergolong tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, oleh karena luka memar di dagu sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, luka di bibir bawah sebelah dalam ukuran setengah kali setengah centi meter yang dialami saksi korban NI NYOMAN SIKI ternyata tidak menghalanginya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan bukanlah tergolong sebagai luka berat ; -----

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** dalam hal ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “** dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu : -----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyebabkan penderitaan terhadap orang lain khususnya istri Terdakwa, yaitu saksi korban NI NYOMAN SIKI ;--

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Antara saksi korban dengan Terdakwa saling berpelukan dan saling meminta maaf dihadapan anaknya di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat serta keyakinan Majelis Hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP yang berbunyi : -----

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga antara saksi korban dengan Terdakwa saling berpelukan dan saling meminta maaf dihadapan anaknya di depan persidangan, di samping ituTerdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dimana Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga yang sangat memerlukan kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup memadai, manusiawi dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pidana percobaan sebagaimana di atur dalam pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP yang mana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya; -----

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah kursi plastik merk TMS warna merah oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 5 huruf (a) Juncto Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Suka Buana,S.Pd.**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kursi plastik merk TMS warna merah ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin, tanggal 8 Agustus 2016**, oleh kami **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni,SH.**, dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Wayan Astawa,Sm.Hk.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **I Gusti Putu Suda Adnyana, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Masyuni,SH.,

Mayasari Oktavia,SH.,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,

Panitera Pengganti

I Wayan Astawa,Sm.Hk.,

Putusan Nomor :33/Pid.Sus/2016/PN Srp

Halaman **18** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)